



WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATOO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 17 / Kpts / WN - TTS / V - 2018.-

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PEMUNGUT PBB-P2 TAHUN 2018
NAGARI TALUK TIGOSAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran dan kebersihan pelaksanaan pemungutan PBB - P2 di Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas di rasa perluditunjuk Tim Pemungut / Kolektor yang Devinitif.
- b. Bahwa Kepala Kampung dan Perangkat langsung menjadi Pemungut / Kolektor di Kampung Masing – masing.
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – undang Nomor 21 Tahun Drt Tahun 1957 jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabuapten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuapten Pesisir Sealatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabuapten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010, dan Peraturan Bupati Kabuapten Pesisir Sealatan tentang pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48 / Kpts/BPT-PS /2014 tentang Pemeberhentian Penjabat Wali Nagari Taluk Tigo Sakato dan Pengesahan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato.

Memperhatika : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.2 / 187 / DPPKAD-PS/2014 Tanggal 23 Mei 2014 perihal PBB-P2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Pemungutan / Kolektor PBB-P2 Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018 sesuai dengan Susunan personil sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini..

KEDUA

Kepada Pemungutan / Kolektor di Tugaskan sebagai berikut :

1. melakukan pemungutan PBB-P2 kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak di Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas.
2. Menyetorkan Dana PBB-P2 ke Kantor Pendapatan Kabuapten Pesisir Selatan melalui penerima Setoran PBB Nagari, serta membuat laporan penerima PBB -P2 Harian, Mingguan dan Bulanan kepada Wali Nagari
3. menginventarisir kembali daftar permasalahan PBB -P2 di Nagari Taluk Tigo Sakato dan melaporkan kepada Wali Nagari.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Keduduk
Padatanggal 26 Mei 2018.-
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



TEMBUSAN:

- 1 Bapak Bupati Kabuapten Pesisir Selatan di Paiman
- 2 Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
- 3 Sdr. Ketua Bamus Nagari Taluk Tigo Sakato di Koto Keduduk
- 4 Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO

Nomor : 17 / Kpts / WN – TTS / V- 2018.-

Tanggal : 26 Mei 2018

Tentang : **PENETAPKAN TIM PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 2018
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG
KAPAS**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	NOFRIANDI	Wali Nagari Taluk Tigo Sakato	Penangung Jawab
2	NORA MARDANI,ST	Staf Nagari	Kolektor Kamp.Tanjung Kandis
3	MITA SAFITRI,S.Pd	Staf Nagari	Kolektor Kamp. Koto Keduduk
4	JUPRINALDI	Kepala Kampung Koto Panjang	Kolektor Kamp. Koto Panjang
5	ZARLIA MIZA,S.TP	KAUR Prencanaan Keuangan	Penerima Setoran PBB Ngaari

WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO

